~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Development Strategy for Bulu Tanah Pine Forest Ecotourism as a Sustainable Nature Destination in Bone Regency

Strategi Pengembangan Ekowisata Hutan Pinus Bulu Tanah sebagai Destinasi Wisata Alam Berkelanjutan di Kabupaten Bone

Najwa Ashal[1], Dian Malinda[2]
[1,2]UIN Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia
***Corresponding author:** najwaashal09@gmail.com

Article history
Received :
(18-10-2026)
Revised :
(27-10-2026)
Accepted :
(02-11-2026)

ABSTRACT

Bulu Tanah Pine Forest in Bone Regency has grown rapidly as a nature destination since its official opening in 2020, yet the existing studies are fragmented and have not been assessed against sustainability principles. This study aims to (1) synthesise the findings of five journal articles and secondary data on the site, (2) reconcile inconsistencies among sources, and (3) formulate a sustainable ecotourism development strategy. A literature review with a documented search, evidence-level appraisal, thematic analysis, source-coded SWOT analysis, a TOWS matrix, and rubric-based prioritisation was applied. The site's main strengths are its pine-forest scenery, paved access, basic facilities that largely meet national guidelines (8 of 11 aspects under Ministerial Regulation P.13/2020), and community-based institutions. Visits rose from 24,096 (2023) to 28,918 (2025), but growth slowed to 1.4% in 2024–2025 and the operator's financial margin is thin. Key weaknesses include infrastructure (internal roads, drainage, electricity, telecommunications), financial governance and revenue sharing, and the absence of environmental monitoring and interpretation programmes. Reported site areas differ (6, 10.4, and 25 hectares), as do descriptions of land function. Five strategic directions are proposed: transparent legality and governance; conservation and visitor management; environmentally sound and safe infrastructure; diversified, community-based attractions and interpretation; and marketing and partnerships. The highest priorities are financial governance, participatory patrols, and legal–spatial clarification. The results are conceptual and require field validation.

***Keywords**: ecotourism, pine forest, social forestry, SWOT–TOWS, sustainable tourism, Bone Regency.*

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

ABSTRAK

Hutan Pinus Bulu Tanah di Kabupaten Bone berkembang pesat sebagai destinasi wisata alam sejak diresmikan pada 2020, tetapi kajian yang ada masih terpisah-pisah dan belum diuji terhadap prinsip keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan (1) mensintesis temuan lima artikel jurnal dan data sekunder tentang kawasan tersebut, (2) merekonsiliasi inkonsistensi data antarsumber, dan (3) merumuskan strategi pengembangan ekowisata berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan penelusuran terdokumentasi, penilaian tingkat bukti, analisis tematik, analisis SWOT berkode sumber, matriks TOWS, dan prioritas strategi berbasis rubrik. Hasil menunjukkan bahwa kekuatan utama kawasan adalah panorama hutan pinus, akses jalan beraspal, fasilitas dasar yang sebagian besar sesuai pedoman (8 dari 11 aspek menurut Permen LHK P.13/2020), dan kelembagaan berbasis masyarakat. Kunjungan naik dari 24.096 (2023) menjadi 28.918 (2025), tetapi pertumbuhannya melambat menjadi 1,4% pada 2024–2025 dan margin keuangan pengelola tipis. Kelemahan utama meliputi prasarana (jalan internal, drainase, listrik, telekomunikasi), tata kelola keuangan dan bagi hasil, serta tidak adanya pemantauan lingkungan dan program interpretasi. Ditemukan pula perbedaan angka luas kawasan (6; 10,4; dan 25 hektare) dan keterangan fungsi lahan. Lima arah strategi diusulkan: legalitas dan tata kelola transparan; konservasi dan pengendalian kunjungan; sarana-prasarana ramah lingkungan dan keselamatan; diversifikasi atraksi dan interpretasi berbasis masyarakat; serta pemasaran dan kemitraan. Prioritas tertinggi diberikan pada penguatan tata kelola keuangan, patroli partisipatif, dan klarifikasi legal-spasial kawasan. Hasil bersifat konseptual dan perlu divalidasi melalui penelitian lapangan.

Kata Kunci: ekowisata, hutan pinus, Perhutanan Sosial, SWOT–TOWS, wisata berkelanjutan, Kabupaten Bone.

INTRODUCTION

Wisata berbasis alam terus tumbuh seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap pengalaman yang tenang, dekat dengan lingkungan, dan bernilai edukatif. Ekowisata pada dasarnya dipahami sebagai perjalanan bertanggung jawab ke area alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat setempat, dan memuat unsur interpretasi atau pendidikan (Honey, 2008)(Fennell, 2020). Di Indonesia, arah ini ditopang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, dan, untuk kegiatan di kawasan hutan, (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, 2021)tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Kawasan Hutan. Kawasan hutan memberi peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar, tetapi juga

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

membawa risiko ekologis dan hukum yang tidak dihadapi destinasi wisata buatan.

Hutan Pinus Bulu Tanah terletak di Dusun Bulu Tanah, Desa Mattampawalie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sekitar 70 km dari pusat Kota Watampone(Ratna et al., 2026); (Hamjan, 2025) dan sekitar 10 km dari jalan poros Bone–Makassar (Rahmah et al., 2024). Kawasan ini diresmikan sebagai destinasi pada akhir 2020(Rahmah et al., 2024);(Ratna et al., 2026). Catatan pengelola menunjukkan kunjungan sebanyak 24.096 orang pada 2023, 28.523 pada 2024, dan 28.918 pada 2025(Ratna et al., 2026). Pembangunan ruas jalan Lappariaja–Gattareng sepanjang sekitar 17 km yang beraspal pada 2020 turut disebut membuka akses ke kawasan ini (Beritasulsel.com, 2020).

Kawasan ini sudah dikaji dari beberapa sisi. (Akmal et al., 2023) membandingkan sarana-prasarana dengan pedoman Permen LHK P.13/2020; (Rahmah et al., 2024). menyusun SWOT berbobot;(Andika et al., 2025) meneliti partisipasi masyarakat; (Pebrianto et al., 2026) menelaah akad kerja sama dari sudut hukum ekonomi syariah; dan Ratna dkk. (2026) menganalisis penetapan tarif tiket beserta data kunjungan dan keuangan. Setiap studi berharga, tetapi masing-masing berdiri sendiri.

Tinjauan atas kelima studi tersebut memperlihatkan tiga celah. **Pertama**, belum ada sintesis yang mempertemukan temuan fasilitas, kelembagaan, partisipasi, bagi hasil, dan kinerja ekonomi dalam satu kerangka. **Kedua**, data dasar kawasan tidak seragam antarsumber: luas kawasan disebut 6, 10,4, dan 25 hektare, fungsi lahan dan pengelola dilaporkan berbeda-beda, dan klaim kunjungan di media (sekitar 5.700 orang per hari) tidak sejalan dengan catatan pengelola. Rekomendasi yang disusun di atas data yang belum direkonsiliasi berisiko keliru atau tidak sah secara hukum. **Ketiga**, analisis SWOT yang ada(Akmal et al., 2023); (Rahmah et al., 2024)bermuara pada strategi pertumbuhan kuadran S–O, misalnya menambah fasilitas di lahan kosong di dalam kawasan, tanpa menimbang fungsi hutan, daya dukung, keselamatan, dan prinsip ekowisata (konservasi, pemberdayaan, edukasi).

Penelitian ini bertujuan: (1) mensintesis temuan lima artikel jurnal dan data sekunder pendukung mengenai Hutan Pinus Bulu Tanah; (2) mengidentifikasi dan merekonsiliasi inkonsistensi data antarsumber; dan (3) merumuskan strategi pengembangan ekowisata berkelanjutan melalui SWOT berkode sumber, matriks TOWS, prioritas berbasis rubrik, dan peta jalan yang memuat aktor serta indikator. Kontribusi artikel ini ada pada tiga hal: basis data terintegrasi beserta rekonsiliasinya, prosedur SWOT yang dapat ditelusuri ke sumber, dan strategi yang diuji terhadap prinsip keberlanjutan serta kerangka regulasi kawasan hutan.

KAJIAN TEORITIS

Ekowisata dan pariwisata berkelanjutan

Ekowisata merupakan bagian dari pariwisata berkelanjutan, yaitu

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang ((WCED), 1987). Dalam literatur, ekowisata dicirikan oleh tiga komitmen yang harus terpenuhi bersamaan: konservasi lingkungan, manfaat bagi masyarakat lokal, dan interpretasi atau pendidikan bagi pengunjung(Honey, 2008);(Fennell, 2020). Permendagri No. 33 Tahun 2009 menempatkan ekowisata dalam semangat yang sama, yakni kegiatan wisata alam yang bertanggung jawab dengan unsur pendidikan, dukungan terhadap konservasi, dan peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Ketiga komitmen ini, ditambah kelayakan ekonomi dan kepatuhan regulasi, dipakai sebagai tolok ukur pada Tabel 6.

Komponen destinasi

Daya saing destinasi umumnya dibaca melalui komponen daya tarik, aksesibilitas, amenitas, paket, aktivitas, dan layanan pendukung(Buhalis, 2000). (Rahmah et al., 2024)memakai empat di antaranya (atraksi, fasilitas, aksesibilitas, pelayanan tambahan), dan pembagian ini diikuti dalam artikel ini agar temuan dapat dibandingkan.

Wisata alam di kawasan hutan dan Perhutanan Sosial

Kawasan hutan berada di bawah rezim hukum tersendiri. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan mengatur pemanfaatan hutan menurut fungsinya. Pada hutan lindung, pemanfaatan pada prinsipnya terbatas pada pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, sehingga pembangunan sarana wisata harus selaras dengan fungsi lindung. Permen LHK P.13/2020 menetapkan prinsip dan persyaratan pembangunan sarana-prasarana wisata alam di kawasan hutan, sedangkan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 mengatur persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial yang memberi akses legal bagi kelompok masyarakat untuk memanfaatkan hutan lindung, hutan produksi, atau hutan konservasi sesuai fungsinya. Kerangka ini menentukan apa yang boleh dibangun, oleh siapa, dan dengan syarat apa.

Partisipasi masyarakat dan tata kelola kolaboratif

Partisipasi dapat berjenjang dari yang bersifat pasif hingga mobilisasi mandiri (Pretty, 1995).(Tosun, 2006) membedakan partisipasi spontan dari partisipasi yang digerakkan pihak luar, serta menekankan bahwa keterlibatan dalam pelaksanaan tidak sama dengan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Pembedaan ini berguna untuk menilai apakah peran masyarakat Bulu Tanah sebagai pekerja dan pelaku usaha sudah mencakup suara dalam perencanaan dan pembagian manfaat.

Dampak rekreasi dan daya dukung

Kegiatan rekreasi seperti berjalan kaki dan berkemah dapat memadatkan tanah,

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

mengurangi tutupan vegetasi, dan mengubah komposisi tumbuhan, terutama di titik yang terkonsentrasi (Cole, 2004)(Pickering & Hill, 2007) Pengelolaan kawasan lindung karena itu lazim memakai zonasi, pengaturan perilaku, dan penetapan kapasitas (Eagles et al., 2002). Salah satu metode yang umum dipakai untuk kapasitas adalah daya dukung fisik, riil, dan efektif (Cifuentes, 1992), yang membutuhkan data luas area pakai, waktu kunjungan, dan faktor koreksi lokal.

SWOT, TOWS, dan SWOT berbasis bukti

SWOT memetakan faktor internal (kekuatan, kelemahan) dan eksternal (peluang, ancaman)(Rangkuti, 2015), sedangkan matriks TOWS mengawinkan keduanya menjadi strategi S–O, W–O, S–T, dan W–T (Weihrich, 1982). Kelemahan SWOT yang sering dikritik adalah penilaiannya yang subjektif dan tidak menunjukkan asal faktor. Untuk tinjauan pustaka, kelemahan ini dikurangi dengan mengodekan setiap faktor ke sumbernya dan mencatat tingkat bukti sumber tersebut.

Penelitian terdahulu tentang Hutan Pinus Bulu Tanah

Tabel 1 merangkum lima studi yang secara eksplisit membahas Bulu Tanah. Sebagai pembanding kelembagaan, (Utami et al., 2023) melaporkan bahwa Hutan Pinus Limpakuwus (Banyumas, sekitar 25 hektare) dikelola kelompok kerja pariwisata milik lembaga masyarakat desa hutan bersama unit pengelola hutan, pola kemitraan yang mirip dengan susunan di Bulu Tanah.

Tabel 1. Ringkasan penelitian terdahulu tentang Hutan Pinus Bulu Tanah

Kode	Studi	Fokus dan metode	Temuan utama	Celah
J1	Akmal dkk. (2023)	Inventarisasi sarana-prasarana terhadap Permen LHK P.13/2020; SWOT; wawancara, observasi, kuesioner, telaah pustaka (data 2022)	14 sarana tersedia; 8 dari 11 aspek sesuai pedoman; jaringan jalan, drainase, listrik belum sesuai; pusat informasi, jalur evakuasi, wahana bermain, telekomunikasi belum ada; strategi S–O	Rincian SWOT dan jumlah responden tidak disajikan; tidak membahas kunjungan, ekonomi, dan dampak lingkungan

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

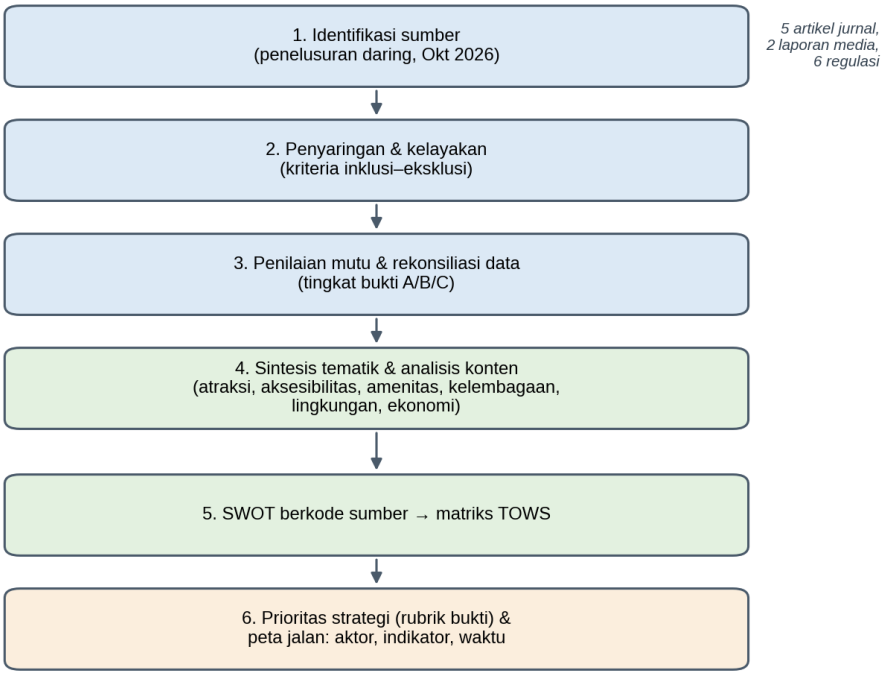
Kode	Studi	Fokus dan metode	Temuan utama	Celah
J2	Rahmah dkk. (2024)	Kualitatif deskriptif; observasi, wawancara, dokumentasi, kuesioner; IFAS–EFAS dan SWOT	Potensi: panorama, area camp, spot foto; akses baik; peringkat I: menambah fasilitas di lahan kosong (S–O); promosi keluar Bone (W–O); ancaman penebangan liar	Asal bobot dan rating tidak dijelaskan; legalitas dan daya dukung tidak dibahas
J3	Andika dkk. (2025)	Studi kasus kualitatif; 5 informan (kepala desa, 2 pengelola, 2 warga); wawancara November 2023	Partisipasi melalui kelompok kerja dan usaha ekonomi lokal; pemahaman warga tentang ekowisata bervariasi	Informan sangat terbatas; fokus tahap perencanaan
J4	Pebrianto dkk. (2026)	Kualitatif lapangan; hukum ekonomi syariah; akad kerja sama	Akad pada umumnya memenuhi rukun dan syarat; kelemahan pada administrasi, pencatatan perjanjian, dan transparansi bagi hasil; kerja sama berbasis kepercayaan	Jumlah informan tidak dirinci; narasi kelembagaan berbeda dengan sumber lain
J5	Ratna dkk. (2026)	Kualitatif deskriptif; wawancara pengelola, pengunjung, petugas; dokumen keuangan 2023–2024; kunjungan 2023–2025	Tarif Rp5.000; harga bersifat value- dan competition-based; kunjungan naik; bagi hasil karcis 30%; sebagian fasilitas dan spot foto rusak	Total penerimaan tidak sama dengan jumlah komponen; tidak ada data keuangan 2025

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

METODE PENELITIAN

Desain penelitian

Penelitian ini adalah tinjauan pustaka berpendekatan sistematis-naratif (Snyder, 2019) yang bersifat deskriptif kualitatif. Seluruh data bersumber dari dokumen yang sudah terbit; tidak ada observasi, wawancara, atau kuesioner yang dilakukan penulis. Artikel ini tidak mengklaim sebagai tinjauan sistematis penuh karena penelusuran terbatas pada sumber yang dapat diakses terbuka. Analisis memadukan analisis tematik(Braun & Clarke, 2006), analisis isi kualitatif (Elo & Kyngäs, 2008), SWOT, dan matriks TOWS. Alur penelitian ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur penelitian

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Strategi penelusuran dan seleksi sumber

Penelusuran dilakukan pada Oktober 2026 melalui mesin pencari web, portal jurnal terbuka (antara lain OJS UIN Alauddin Makassar dan Universitas Negeri Makassar), dan basis data peraturan perundang-undangan. Kata kunci yang dipakai: "Hutan Pinus Bulu Tanah", "Mattampawalie", "Lappariaja ekowisata", "KSU Labongke", "KPH Cenrana", "Permen LHK 13 Tahun 2020", dan "Perhutanan Sosial". Rentang tahun terbit 2020–2026, mengikuti pembukaan destinasi.

Kriteria inklusi: (a) membahas Hutan Pinus Bulu Tanah secara eksplisit; (b) terbit 2020–2026; (c) teks lengkap dapat diakses; dan (d) memuat data empiris atau analisis kebijakan. Kriteria eksklusi: laman agen perjalanan dan blog wisata, serta pemberitaan duplikat atau tanpa data yang dapat diverifikasi. Hasil seleksi: lima artikel jurnal lolos seluruhnya (J1–J5); dua laporan media dipertahankan sebagai konteks (M1:(Beritasulsel.com, 2020); M2:(Hamjan, 2025); tiga laman komersial atau blog perjalanan dan tiga pemberitaan duplikat atau tanpa data terverifikasi dikeluarkan; enam peraturan dirujuk untuk kerangka hukum. Artikel pembanding di luar Bulu Tanah (Utami et al., 2023) tidak termasuk korpus analisis.

Penilaian tingkat bukti

Setiap sumber diberi tingkat bukti agar konflik data dapat ditimbang secara terbuka (Tabel 2). Angka atau fakta dipakai sebagai acuan hanya bila berasal dari tingkat A atau B; sumber tingkat C hanya memberi konteks dan tidak dijadikan satu-satunya dasar sebuah faktor SWOT.

Tabel 2. Tingkat bukti dan catatan mutu sumber

Tingkat	Kriteria	Sumber	Catatan mutu
A	Jurnal dengan data primer atau inventarisasi lapangan, metode dijelaskan, tanpa inkonsistensi internal yang material	J1, J2	J1: inventarisasi terhadap pedoman bersifat objektif, jumlah responden tidak dirinci. J2: asal bobot dan rating tidak dijelaskan; kode keterkaitan pada tabel alternatif strategi tertukar antara baris W–O dan S–T.

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Tingkat	Kriteria	Sumber	Catatan mutu
B	Jurnal dengan keterbatasan metodologis atau inkonsistensi internal yang teridentifikasi; dipakai hati-hati	J3, J4, J5	J3: lima informan; hanya temuan empiris yang dipakai karena sebagian rujukan konseptualnya kurang relevan. J4: uraian metode dan kelembagaan tidak konsisten dengan sumber lain. J5: jumlah komponen penerimaan tidak sama dengan total yang dilaporkan (lihat Tabel 5).
C	Pemberitaan atau laporan non-peer-review; hanya sebagai konteks	M1, M2	M1: klaim sekitar 5.700 pengunjung per hari tidak dapat diverifikasi. M2: laporan mahasiswa pascasarjana yang mengutip pejabat KPH Cenrana.

Ekstraksi, analisis, dan prioritas

Informasi diekstraksi ke lembar ekstraksi (identitas sumber, metode, waktu data, temuan, dan keterbatasan), lalu dikodekan ke enam tema: atraksi, aksesibilitas, amenitas, kelembagaan dan partisipasi, lingkungan, serta ekonomi. Perbedaan antarsumber dipaparkan dan, bila memungkinkan, direkonsiliasi. Indikator turunan dihitung penulis dari data J5: pertumbuhan kunjungan, kunjungan harian rata-rata (kunjungan tahunan dibagi 365), pangsa sumber penerimaan terhadap jumlah komponen, serta selisih penerimaan dan pengeluaran.

Sebuah faktor SWOT dimasukkan bila didukung sedikitnya satu sumber tingkat A atau B atau satu regulasi; faktor yang hanya bertumpu pada tingkat C ditandai. Strategi TOWS kemudian diprioritaskan memakai rubrik tiga kriteria berskala 1–3: **E** (kekuatan bukti: 3 bila didukung tiga sumber atau lebih, 2 bila dua sumber atau satu sumber dan regulasi, 1 bila satu sumber atau turunan analitis), **U** (urgensi risiko keberlanjutan atau hukum: 3 tinggi, 2 sedang, 1 rendah), dan **K** (kelayakan dengan kewenangan dan sumber daya yang ada: 3 tinggi, 2 perlu dukungan pihak lain, 1 perlu investasi atau perubahan besar). Skor 8 atau lebih masuk Prioritas I, skor 7 Prioritas II, dan skor 6 Prioritas III. Rubrik ini merupakan penilaian peneliti yang bersifat indikatif, bukan pengganti pembobotan oleh pemangku kepentingan.

Keabsahan

Keabsahan dijaga melalui triangulasi antarsumber dan antarjenis data (jurnal, dokumen keuangan pengelola, regulasi, pemberitaan), jejak audit berupa kode sumber pada setiap klaim, serta pelaporan terbuka atas konflik data. Keterbatasan

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

metode dibahas pada bagian akhir hasil dan pembahasan..

RESULTS & DISCUSSION

Gambaran kawasan dan rekonsiliasi data

Kawasan berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Bila Walanae (J1), berupa tegakan pinus di lahan berbukit. Kawasan mulai dikenal luas pada awal 2020 dan diresmikan pada akhir 2020 (J2, J5); J4 menyebut pengembangan awal sekitar 2018, sehingga 2018–2020 dapat dibaca sebagai fase rintisan. Perbedaan angka dan keterangan antarsumber dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3. Inkonsistensi data antarsumber dan rekonsiliasi

Atribut	Nilai pada sumber	Penilaian dan acuan sementara
Luas kawasan	±10,4 ha, di dalam kawasan hutan fungsi lindung (J1); 25 ha (J2); total tegakan ±25 ha, sedangkan areal berizin Perhutanan Sosial yang dikelola ±6 ha (M2)	Angka tidak saling meniadakan bila dibedakan jenisnya: tegakan pinus ±25 ha, areal berizin ±6 ha, dan areal ekowisata ±10,4 ha (dugaan, perlu peta). Artikel ini menyebut ketiganya dengan label jenis dan tidak menurunkan perhitungan per hektare.
Fungsi dan status lahan	Hutan lindung (J1); semula hutan produksi yang ditanami pinus pada program reboisasi 1980-an (J4); izin melalui skema Perhutanan Sosial (M2)	Kronologi perubahan fungsi perlu dikonfirmasi lewat SK penunjukan atau penetapan kawasan. Bila berfungsi lindung, pembangunan sarana dibatasi (Permen LHK P.13/2020).
Pengelola	UPT KPH Cenrana bersama KSU Labongke (J1); KTH Labongke sebagai pemegang izin (M2); koperasi dan pemerintah desa (J5); Pokdarwis, pemerintah desa, dan dinas pariwisata (J4)	Kemungkinan struktur berlapis: pemegang izin (KTH/KUPS), unit usaha (koperasi/KSU), pembina (KPH), dan mitra. Perlu bagan aktor dan kewenangan.
Awal pengembangan dan peresmian	Pengembangan ±2018 (J4); dikelola sejak 2020 (M2); diresmikan 20 November 2020 (J2) dan 30 Oktober 2020 (J5)	Fase rintisan 2018–2020; peresmian akhir 2020. Tanggal pasti memerlukan dokumen resmi.

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Atribut	Nilai pada sumber	Penilaian dan acuan sementara
Volume kunjungan	±5.700 per hari pada 2020 (M1); 24.096–28.918 per tahun pada 2023–2025 (J5)	Angka M1 bila berlangsung setahun setara ±2,1 juta kunjungan, jauh dari catatan pengelola; diperlakukan sebagai klaim lisan tidak terverifikasi. Acuan: J5.
Kapasitas gazebo	4 unit 2,5 × 3 m, 8–10 orang per unit (J1); 20–22 orang (J2)	Kemungkinan berbeda unit atau waktu pengamatan; dilaporkan apa adanya, tidak memengaruhi strategi.
Tarif dan pencatatan	Tarif Rp5.000, awalnya Rp3.000 (J5); pendapatan karcis per kunjungan Rp6.866–7.333 (hitungan dari J5)	Pendapatan karcis per kunjungan melebihi tarif nominal; perlu klarifikasi kategori tarif kendaraan atau kelengkapan pencatatan kunjungan.

Sumber: J1–J5, M1, M2; perhitungan penulis.

Atraksi, aksesibilitas, dan amenitas

Atraksi. Daya tarik utama adalah panorama tegakan pinus, udara sejuk, area berkemah, dan spot foto (J1, J2, J5). Dalam IFAS J2, panorama mendapat skor tertinggi (bobot 0,19 × rating 4 = 0,76), diikuti aksesibilitas dan kenyamanan kawasan. Aktivitas yang tercatat meliputi berkemah, piknik, dan penelusuran jalur; pendapatan dari acara pernikahan dan paket camp ada tetapi kecil (J5).

Aksesibilitas. Akses eksternal dinilai baik: jalan beraspal, dapat dilalui roda dua dan empat, sekitar 28 menit dari jalan poros (J2). Namun J2 juga mencatat jalan di tepi jurang dan tikungan tajam, yang relevan bagi keselamatan. Pengaspalan ruas Lappariaja–Gattareng sekitar 17 km dengan anggaran APBN sekitar Rp30 miliar disebut sebagai pembuka akses (M1, tingkat C). Penilaian J2 bahwa aksesibilitas "hampir sempurna" tidak bertentangan dengan J1 yang menilai jaringan jalan internal belum sesuai pedoman, karena keduanya merujuk pada hal yang berbeda: akses menuju lokasi versus jalan di dalam kawasan.

Amenitas. J1 mencatat 14 sarana (gazebo, musala, toilet, loket, papan selamat datang, penginapan 5 kamar berbentuk rumah panggung kayu, area parkir, jalur tracking dari bambu dan ban bekas, tempat duduk, camping ground, spot foto, kios, dan gerbang). Dari 11 aspek yang dibandingkan dengan Permen LHK P.13/2020, delapan sesuai, tiga belum sesuai, dan empat komponen belum tersedia (Tabel 4). Material kayu dan bambu selaras dengan karakter kawasan (J1, J2). J5 melaporkan spot foto yang rusak dan tidak terawat, dan J2 mencatat kebutuhan alat outdoor

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

sewaan, jaringan internet, dan tambahan toilet.

Tabel 4. Kesesuaian sarana-prasarana dengan Permen LHK P.13/2020

Status	Aspek
Sesuai (8 dari 11)	Gerbang dan loket; toilet terpisah dengan kloset; penanda arah; jalur tracking berbahan alami; camping ground pada lahan datar; area parkir di luar kawasan dengan penerangan; akomodasi berbahan kayu (5 kamar); air bersih dari sumber pegunungan
Belum sesuai (3)	Jaringan jalan internal (paving block pola linier, pedoman mengarah ke pola close-loop berlebar maksimal 5 m dengan memanfaatkan kondisi alami); drainase (belum diperkeras); jaringan listrik (panel tersedia, belum tertanam, belum berorientasi energi terbarukan)
Belum tersedia (4)	Pusat layanan informasi; jalur evakuasi; wahana bermain; jaringan telekomunikasi

Sumber: J1 (data 2022).

Pelayanan tambahan dan pengelolaan operasional

Cakupan dan sumber bukti. Pelayanan dalam artikel ini dibaca sebagai pelayanan tambahan (*ancillary services*) dan pengelolaan operasional yang bersentuhan langsung dengan pengunjung, di luar atraksi, akses, dan sarana fisik yang dibahas di atas. Karena artikel ini tidak memuat observasi atau wawancara yang dilakukan penulis (lihat Metode Penelitian), seluruh uraian berikut bersumber dari laporan penelitian lain dan pemberitaan yang ditelaah. Jenis buktinya dibedakan: catatan observasi peneliti sumber, keterangan narasumber (pengelola, petugas, dan pengunjung) yang dikutip sumber, dan data dokumen keuangan pengelola.

Layanan operasional yang dilaporkan. J2 melaporkan bahwa pengelola berada di lokasi setiap saat dan bertugas piket sehingga dapat membantu pengunjung yang memerlukan bantuan mendesak; bahwa kebersihan kawasan dijaga ketat, dengan perhatian khusus pada area berkemah; bahwa loket masuk dipakai untuk mencatat identitas atau kontribusi pengunjung sebelum masuk (loket juga tercatat sebagai sarana pada J1); serta bahwa pengelola berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat, termasuk dalam pengurusan surat dan kebutuhan anggaran. J2 mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner tanpa merinci jumlah responden dan waktu pengumpulan, sehingga pengamatan peneliti dan keterangan pengelola pada butir-butir tersebut tidak dapat dipisahkan lebih jauh.

Layanan berbayar. Dokumen keuangan pengelola (J5) menunjukkan bahwa pelayanan berbayar tidak terbatas pada karcis. Penerimaan dari parkir tercatat

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Rp67,48 juta pada 2023 dan Rp73,50 juta pada 2024, dan dari camp Rp75,58 juta dan Rp81,48 juta; acara pernikahan, paket camp, dan katering tercatat bernilai kecil (lihat juga Tabel 5). Angka ini hanya menunjukkan bahwa layanan tersebut tersedia dan menghasilkan penerimaan; data tidak memuat jumlah kendaraan, hari pemakaian camp, atau ukuran mutu layanan. Pengelola yang diwawancarai J5 menyatakan bahwa pendapatan tiket dinilai cukup untuk kebutuhan operasional harian seperti kebersihan dan keamanan, tetapi belum sepenuhnya menutup seluruh biaya operasional secara ideal, pernyataan yang sejalan dengan margin tipis pada Tabel 5.

Celah yang dilaporkan. J2 mencatat kebutuhan kelengkapan alat outdoor sewaan, jaringan internet, dan tambahan toilet; J1 mencatat pusat layanan informasi, jalur evakuasi, dan jaringan telekomunikasi belum tersedia (Tabel 4); dan M2 menyebut belum tersedianya produk oleh-oleh khas Bulu Tanah, sedangkan J4 menyebut warung makanan, penjualan suvenir, dan jasa parkir sebagai usaha masyarakat tanpa menjelaskan apakah suvenir tersebut khas kawasan. Mengenai kondisi fasilitas, J5 mencatat spot foto yang rusak dan tidak terawat sebagai hasil observasi peneliti, sementara pengunjung yang diwawancarai J5 menyatakan bahwa fasilitas wisata masih perlu ditambah dan ditingkatkan; di sisi lain, petugas lapangan dalam J5 menyatakan tidak ada keluhan signifikan terkait harga tiket.

Keterbatasan bukti. Pada bagian J2, J3, J4, J5, dan M2 yang dirujuk untuk subbagian ini tidak ditemukan laporan mengenai jam operasional, standar atau prosedur pelayanan tertulis, layanan pemandu, jumlah dan jadwal petugas, mekanisme penanganan keluhan, maupun survei kepuasan pengunjung; J3 tidak membahas pelayanan kepada pengunjung secara khusus dan J4 menyinggungnya hanya melalui usaha masyarakat. Pernyataan "tidak ditemukan" ini berarti tidak ada bukti pada sumber yang ditelaah, bukan bukti bahwa layanan tersebut tidak ada. Dengan bukti yang demikian, pelayanan dasar (kehadiran pengelola, kebersihan, loket, parkir, dan camp) dilaporkan tersedia, tetapi mutu pelayanan belum dapat dinilai baik atau kurang baik karena belum ada pengukuran persepsi atau kepuasan pengunjung yang memadai, dan keterangan pengunjung yang ada sangat terbatas serta tidak dirinci jumlahnya. Kesenjangan ini sejalan dengan W3 dan W5 pada Tabel 7, serta dengan strategi WO2 (SOP dan pelatihan pemandu) dan indikator kepuasan pengunjung pada Tabel 10, yang karena itu perlu dibaca sebagai usulan yang menunggu validasi lapangan.

Kelembagaan, partisipasi, dan bagi hasil

Tarif karcis ditetapkan melalui musyawarah pengurus koperasi, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa; tarif awal Rp3.000 naik menjadi Rp5.000 seiring penambahan fasilitas (J5). Pendapatan karcis bulanan dibagi 30% untuk Kehutanan (10%), KPH (8%), Pemerintah Kabupaten (7%), dan Pemerintah Desa (5%), sedangkan sisanya untuk operasional dan pengembangan (J5). Dalam rumus bagi hasil yang dilaporkan, tidak ada alokasi eksplisit untuk konservasi atau dana

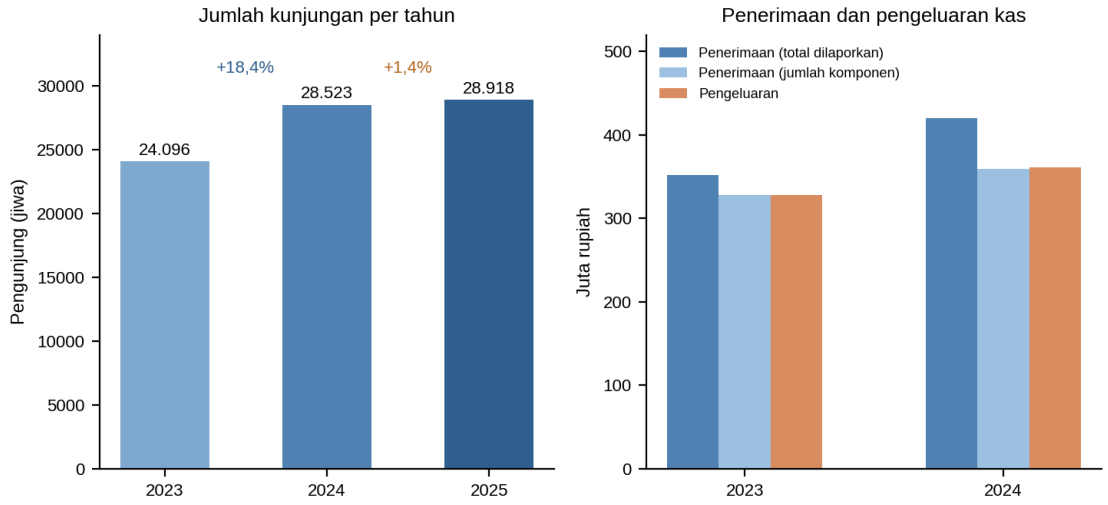
~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

masyarakat, hal yang penting bagi prinsip ekowisata.

J4 menemukan bahwa kerja sama lebih banyak bertumpu pada kepercayaan, tanpa perjanjian tertulis yang rinci, dengan pencatatan sederhana dan transparansi bagi hasil yang masih perlu diperkuat. J3 menunjukkan bahwa partisipasi dalam perencanaan dijalankan melalui kelompok kerja khusus dan pengembangan usaha lokal, sementara pemahaman warga tentang ekowisata beragam; sebagian warga mengaku belum memahaminya. M2 menyebut peluang usaha penyewaan vila dan tenda, warung, dan jasa wisata, serta belum adanya produk oleh-oleh khas. Bila dibaca dengan kerangka (Pretty, 1995) dan (Tosun, 2006), pola ini mengindikasikan keterlibatan yang kuat pada pelaksanaan dan usaha, tetapi bukti keterlibatan warga luas dalam keputusan dan pembagian manfaat masih terbatas. Kesimpulan ini bersifat indikatif karena J3 hanya melibatkan lima informan.

Kinerja kunjungan dan ekonomi

Kunjungan naik 18,4% pada 2023–2024, lalu hanya 1,4% pada 2024–2025 (Gambar 2, Tabel 5). Rata-rata harian berkisar 66–79 orang; angka ini menyamarkan puncak akhir pekan dan libur yang tidak terdokumentasi dalam sumber. Tiga sumber, yaitu karcis, parkir, dan camp, menyumbang sekitar 97,5–97,7% dari jumlah komponen penerimaan, sedangkan acara pernikahan, paket camp, catering, dan lain-lain hanya sekitar 2,3–2,5%. Upah petugas merupakan pos terbesar pengeluaran (52,9% pada 2023 dan 48,6% pada 2024).



Gambar 2. Kunjungan (2023–2025) serta penerimaan dan pengeluaran kas (2023–2024). Sumber: J5; diolah penulis

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Tabel 5. Indikator kunjungan dan keuangan pengelola

Indikator	2023	2024	2025
Jumlah kunjungan (jiwa)	24.096	28.523	28.918
Pertumbuhan tahunan	–	+18,4%	+1,4%
Rata-rata kunjungan harian (kasar)	66	78	79
Penerimaan kas, total dilaporkan (Rp juta)	351,79	420,39	n.t.
Penerimaan kas, jumlah komponen (Rp juta)	327,98	359,12	n.t.
Selisih total dilaporkan dan jumlah komponen (Rp juta)	23,81	61,27	–
Pengeluaran kas (Rp juta)	327,75	360,65	n.t.
Surplus berdasarkan total dilaporkan (Rp juta; % penerimaan)	24,04 (6,8%)	59,74 (14,2%)	–
Surplus berdasarkan jumlah komponen (Rp juta; % penerimaan)	0,23 (0,1%)	−1,53 (−0,4%)	–
Pangsa karcis, parkir, dan camp dalam jumlah komponen	97,5%	97,7%	–
Pangsa upah petugas dalam pengeluaran	52,9%	48,6%	–
Penerimaan karcis per kunjungan (Rp)	7.333	6.866	–

Sumber: J5; perhitungan penulis. n.t. = data tidak tersedia.

Terdapat masalah integritas data yang perlu dicatat: total penerimaan yang dilaporkan lebih besar daripada jumlah komponennya (selisih Rp23,8 juta pada 2023 dan Rp61,3 juta pada 2024), sedangkan total pengeluaran konsisten dengan komponennya. Bergantung pada angka yang benar, surplus operasional berada antara impas (jumlah komponen) dan sekitar 7–14% penerimaan (total dilaporkan). Pernyataan pengelola bahwa pendapatan tiket belum sepenuhnya menutup biaya operasional secara ideal (J5) lebih sejalan dengan angka impas. Dalam kedua skenario, ruang untuk membiayai pemeliharaan fasilitas dan konservasi sangat terbatas, dan hal ini cocok dengan temuan J5 tentang spot foto yang rusak.

Kesesuaian dengan prinsip ekowisata

Tabel 6 menguji kondisi kawasan terhadap prinsip ekowisata. Gambaran umumnya: dimensi ekonomi dan pemberdayaan relatif kuat, sedangkan konservasi, interpretasi, dan pengendalian dampak kunjungan belum terbukti.

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Tabel 6. Penilaian kesesuaian dengan prinsip ekowisata

Prinsip	Status	Bukti dan celah
Konservasi	Sebagian	Kebersihan dijaga ketat dan lingkungan asri (J2); material lokal (J1). Namun terdapat penebangan pinus oleh oknum (J2); tidak ada program rehabilitasi atau pemantauan lingkungan yang dilaporkan; tidak ada alokasi dana konservasi dalam bagi hasil (J5).
Pemberdayaan masyarakat	Sebagian hingga baik	Lapangan kerja (upah petugas sekitar Rp173–175 juta per tahun, J5) dan usaha lokal (J3, M2). Namun pemahaman warga beragam (J3) dan transparansi bagi hasil serta perjanjian tertulis perlu diperkuat (J4).
Interpretasi dan pendidikan	Belum terbukti	Tidak satu pun dari lima studi melaporkan program interpretasi; pusat layanan informasi belum tersedia (J1).
Pengelolaan dampak kunjungan	Belum terbukti	Tidak ada data daya dukung, zonasi, kuota, atau pemantauan; sumber tidak melaporkan pembatasan kunjungan.
Kelayakan ekonomi	Terpenuhi, margin tipis	Kunjungan dan penerimaan tumbuh (J5), tetapi surplus antara impas dan sekitar 14% serta pendapatan terpusat pada tiga sumber.
Kepatuhan regulasi dan tata kelola	Sebagian	8 dari 11 aspek sarana-prasarana sesuai (J1); status lahan, luas, dan perjanjian kerja sama belum jelas (Tabel 3; J4).

Catatan: "belum terbukti" berarti tidak ada bukti dalam sumber yang ditelaah, bukan bukti bahwa kegiatan tersebut tidak dilakukan.

SWOT berkode sumber

Tabel 7 menyajikan faktor SWOT beserta sumber dan tingkat buktinya. Tidak dilakukan pembobotan numerik karena tidak ada data primer penilaian responden; prioritas ditetapkan pada tahap strategi.

Tabel 7. SWOT berkode sumber

Kode	Faktor	Sumber (tingkat)
Kekuatan (Strengths)		

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Kode	Faktor	Sumber (tingkat)
S1	Panorama tegakan pinus, udara sejuk, area camp, dan spot foto sebagai daya tarik utama	J1, J2, J5 (A/B)
S2	Akses jalan beraspal ke lokasi, dapat dilalui roda dua dan empat; sekitar 10 km dari poros Bone–Makassar	J2, J5 (A/B); M1 (C)
S3	Fasilitas dasar tersedia dan berbahan lokal; 8 dari 11 aspek sesuai Permen LHK P.13/2020	J1, J2 (A)
S4	Basis kelembagaan dan dukungan masyarakat (koperasi/KSU/KTH Labongke, Pokdarwis, pemerintah desa); lapangan kerja dan usaha lokal	J2, J3, J4, J5 (A/B); M2 (C)
S5	Kunjungan tumbuh 20,0% pada 2023–2025 dengan tarif terjangkau dan penerimaan naik	J5 (B)
S6	Landasan izin Perhutanan Sosial (areal ±6 ha) dan pembinaan UPT KPH Cenrana (perlu verifikasi dokumen izin)	M2 (C); (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, 2021)
Kelemahan (Weaknesses)		
W1	Prasarana belum sesuai atau belum ada: jaringan jalan internal, drainase, listrik; pusat informasi, jalur evakuasi, telekomunikasi	J1, J2 (A)
W2	Kapasitas SDM dan tata kelola keuangan: pencatatan sederhana tanpa pemisahan biaya tetap–variabel; tarif tidak berbasis biaya; perjanjian dan bagi hasil kurang tertulis dan transparan	J2, J4, J5 (A/B)
W3	Pemeliharaan dan layanan tambahan terbatas: spot foto rusak, alat outdoor sewaan terbatas, belum ada produk oleh-oleh khas	J2, J5 (A/B); M2 (C)
W4	Promosi terbatas di luar Kabupaten Bone	J2 (A)

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Kode	Faktor	Sumber (tingkat)
W5	Pemahaman warga tentang ekowisata beragam; tidak ada bukti program interpretasi atau edukasi	J3 (B); J1 (A)
W6	Pendapatan terpusat pada karcis, parkir, camp (≈97–98%) dengan margin tipis; tidak ada alokasi dana konservasi	J5 (B)
W7	Data dasar kawasan tidak seragam (luas, status, pengelola); tidak ada pemantauan lingkungan atau kajian daya dukung	Lintas J1–J5 (A/B)
Peluang (Opportunities)		
O1	Minat wisata alam dan berkemah serta peran media sosial untuk promosi	J2 (A)
O2	Kerangka kebijakan pendukung: UU 10/2009, Permendagri 33/2009, Permen LHK P.13/2020 dan No. 9/2021	Regulasi
O3	Peningkatan konektivitas regional melalui ruas Lappariaja–Gattareng yang beraspal	M1 (C)
O4	Diversifikasi produk: paket camp, acara pernikahan, kerajinan dari ranting dan kayu mati, kuliner lokal	J5 (B); M2 (C)
O5	Kemitraan dengan KPH, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha; program KPH mengembangkan empat potensi wisata	J1, J2, J4 (A/B); M2 (C)
O6	Kontribusi bagi pendapatan asli daerah dan lapangan kerja lokal	J2 (A); J5 (B)
Ancaman (Threats)		
T1	Penebangan pinus oleh oknum dan risiko degradasi tanah serta vegetasi akibat kunjungan dan kegiatan berkemah	J2 (A); (Cole, 2004); (Pickering & Hill, 2007)
T2	Persaingan antardestinasi dan pertumbuhan kunjungan yang melambat (+1,4% pada 2024–2025)	J2 (A); J5 (B)
T3	Ketidakpastian legal-spasial: perbedaan luas dan fungsi kawasan; pembangunan sarana di kawasan hutan dibatasi	J1, J4 (A/B); M2 (C); Permen LHK P.13/2020

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Kode	Faktor	Sumber (tingkat)
T4	Risiko konflik kepentingan akibat bagi hasil dan perjanjian yang tidak transparan	J4, J5 (B)
T5	Risiko keselamatan: jalan di tepi jurang dan tikungan tajam; belum ada jalur evakuasi	J1, J2 (A)

Dibandingkan dengan SWOT J2, tabel ini menambahkan faktor yang tidak muncul pada studi sebelumnya: ketidakpastian legal-spasial (T3), tata kelola dan bagi hasil (W2, T4), risiko keselamatan (T5), ketiadaan interpretasi dan pemantauan lingkungan (W5, W7), serta struktur pendapatan yang rapuh (W6). Faktor-faktor ini bersumber dari studi lain dalam korpus (J1, J4, J5) dan regulasi, yaitu kekayaan sintesis dibanding membaca studi satu per satu.

Matriks TOWS dan prioritas strategi

Tabel 8. Matriks TOWS: alternatif strategi

Kode	Strategi	Faktor terkait
Strategi S–O (kekuatan untuk memanfaatkan peluang)		
SO1	Mengembangkan atraksi dan paket berbasis alam-budaya (jalur interpretasi, camp edukasi, kerajinan dan kuliner lokal) dengan bertumpu pada panorama, area camp, dan dukungan masyarakat	S1, S3, S4, S5 × O1, O4, O5
SO2	Memformalkan kemitraan multipihak (KPH, pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, swasta) untuk pendanaan, pendampingan, dan rencana kelola di bawah skema Perhutanan Sosial	S4, S6 × O2, O5, O6
Strategi W–O (peluang untuk mengatasi kelemahan)		
WO1	Memenuhi prasarana sesuai P.13/2020 secara bertahap (drainase, jalan internal pola close-loop, listrik tertanam atau terbarukan, pusat informasi, telekomunikasi)	W1 × O2, O3, O5
WO2	Memperkuat SDM dan tata kelola: pelatihan pemandu dan interpreter, SOP, pembukuan biaya tetap–variabel, tarif berbasis biaya dan nilai	W2, W3, W6 × O2, O4, O5

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Kode	Strategi	Faktor terkait
WO3	Pemasaran digital terpadu keluar Bone dan pada koridor Bone–Barru–Makassar dengan pesan etika berkunjung	W4 × O1, O3
Strategi S–T (kekuatan untuk menghadapi ancaman)		
ST1	Mengelola kunjungan: zonasi, kajian daya dukung, reservasi camp pada akhir pekan dan libur, aturan berkemah	S1, S3 × T1, T2
ST2	Patroli partisipatif dan rehabilitasi vegetasi bersama KPH dan masyarakat, termasuk penanganan penebangan liar	S4, S6 × T1
ST3	Memperkuat diferensiasi (kebersihan, keamanan, suasana ramah keluarga, tarif terjangkau) untuk menghadapi persaingan	S1, S2, S5 × T2
Strategi W–T (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman)		
WT1	Klarifikasi legal-spasial (SK, peta, fungsi kawasan, izin), perjanjian kerja sama tertulis, dan transparansi bagi hasil termasuk porsi dana konservasi	W2, W7 × T3, T4
WT2	Sistem keselamatan dan pemantauan lingkungan: rambu, jalur evakuasi, P3K, pemantauan tanah, vegetasi, dan sampah secara berkala	W1, W7 × T1, T5

Tabel 9. Prioritas strategi berdasarkan rubrik E–U–K

Kode	Strategi	E	U	K	Skor	Prioritas
WO2	Penguatan SDM dan tata kelola keuangan	3	2	3	8	I
ST2	Patroli partisipatif dan rehabilitasi vegetasi	2	3	3	8	I
WT1	Klarifikasi legal-spasial, perjanjian, dan bagi hasil	3	3	2	8	I
SO2	Kemitraan multipihak formal	3	2	2	7	II
ST1	Pengelolaan kunjungan dan daya dukung	2	3	2	7	II

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Kode	Strategi	E	U	K	Skor	Prioritas
WT2	Keselamatan dan pemantauan lingkungan	2	3	2	7	II
SO1	Diversifikasi atraksi dan interpretasi	2	2	2	6	III
WO1	Pemenuhan prasarana sesuai P.13/2020	3	2	1	6	III
WO3	Pemasaran digital terpadu	2	1	3	6	III
ST3	Diferensiasi layanan	2	1	3	6	III

Keterangan: E = kekuatan bukti; U = urgensi risiko keberlanjutan atau hukum; K = kelayakan. Skor adalah penilaian indikatif peneliti. Prioritas III tidak berarti kurang penting; urutan pelaksanaannya bergantung pada Prioritas I (misalnya WO1 dan SO1 menunggu klarifikasi legal-spasial WT1).

Hasil prioritas menggeser fokus dari strategi pertumbuhan menuju fondasi tata kelola dan perlindungan kawasan. Strategi peringkat pertama pada J2, yakni menambah fasilitas di lahan kosong dalam kawasan, tidak dihapus tetapi ditempatkan sesudah klarifikasi status lahan, penapisan lingkungan, dan kajian daya dukung (WT1, ST1), karena pembangunan sarana di kawasan hutan terikat fungsi kawasan dan persyaratan P.13/2020.

Arah strategi dan peta jalan

Sepuluh strategi dikelompokkan menjadi lima arah: (1) legalitas dan tata kelola (WT1, WO2, SO2); (2) konservasi dan pengendalian dampak (ST1, ST2, WT2); (3) sarana-prasarana ramah lingkungan dan keselamatan (WO1, WT2); (4) diversifikasi atraksi dan interpretasi (SO1, ST3); dan (5) pemasaran dan kemitraan (WO3, SO2). Tabel 10 menerjemahkannya menjadi tindakan, aktor, indikator, dan waktu.

Tabel 10. Peta jalan strategi

Arah	Tindakan utama	Aktor	Indikator	Waktu
1. Legalitas dan tata kelola	Menghimpun SK kawasan, peta batas, dan izin Perhutanan Sosial; menetapkan satu set data acuan luas dan fungsi	KTH/KSU Labongke, UPT KPH Cenrana, pemerintah desa	Dokumen terhimpun; peta tunggal tersedia	0–6 bulan

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Arah	Tindakan utama	Aktor	Indikator	Waktu
	Perjanjian kerja sama tertulis dan mekanisme bagi hasil; laporan keuangan terbuka berkala; porsi dana konservasi	Pengelola, KPH, Pemkab, pemerintah desa	Perjanjian ditandatangani; laporan triwulan; porsi konservasi disepakati	6–12 bulan
	Pembukuan biaya tetap–variabel; penetapan tarif berbasis biaya dan nilai	Pengelola dengan pendampingan perguruan tinggi	Laporan memisahkan biaya; analisis impas tersedia	6–12 bulan
2. Konservasi dan pengendalian dampak	Patroli partisipatif dan rehabilitasi vegetasi	KPH dan masyarakat	Frekuensi patroli; kasus penebangan; luas rehabilitasi	0–12 bulan
	Zonasi dan kajian daya dukung (metode Cifuentes); reservasi pada hari puncak	KPH, pengelola, perguruan tinggi	Nilai daya dukung; kuota hari puncak berjalan	6–24 bulan
	Pemantauan tanah, vegetasi, dan sampah secara berkala	Pengelola, KPH, perguruan tinggi	Laporan pemantauan semesteran	12–24 bulan
3. Sarana-prasarana dan keselamatan	Jalur evakuasi, rambu, P3K, pelatihan tanggap darurat	Pengelola, pemerintah desa, instansi terkait	Jalur dan rambu terpasang; petugas terlatih	6–18 bulan

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Arah	Tindakan utama	Aktor	Indikator	Waktu
	Drainase, jalan close-loop, listrik tertanam atau terbarukan, telekomunikasi, pusat informasi (setelah penapisan legal dan lingkungan)	Pemkab, KPH, pengelola	11 dari 11 aspek sesuai P.13/2020	2–5 tahun
4. Diversifikasi dan interpretasi	Jalur interpretasi, paket camp edukasi, produk kerajinan dan kuliner lokal	Pokdarwis, pelaku usaha lokal, perguruan tinggi	Jumlah paket; pangsa penerimaan non-karcis meningkat dari ±2,5%; kepuasan pengunjung	12–36 bulan
5. Pemasaran dan kemitraan	Kanal digital resmi dengan informasi tarif, aturan, dan kapasitas; kampanye etika berkunjung; kerja sama koridor wisata	Dinas pariwisata, pengelola, komunitas	Proporsi pengunjung dari luar Bone; ulasan pengunjung	6–24 bulan

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Pembahasan komparatif dan implikasi

Kesejalanan dan koreksi terhadap studi sebelumnya. Hasil ini sejalan dengan J1 dan J2 pada orientasi umum S–O: kawasan memiliki daya tarik dan dukungan yang cukup untuk tumbuh. Namun sintesis memperlihatkan bahwa orientasi pertumbuhan saja tidak memadai karena tiga fondasi belum terpenuhi: kepastian legal-spasial, tata kelola keuangan dan bagi hasil, serta pengendalian dampak. Strategi "menambah fasilitas di lahan kosong" (J2) perlu disaring terhadap fungsi kawasan dan daya dukung agar tidak bertentangan dengan prinsip ekowisata.

Model harga rendah dan volume tinggi. J5 menunjukkan bahwa tarif terjangkau menarik kunjungan, sedangkan data keuangan menunjukkan margin tipis dan pemeliharaan yang tertinggal. Ketika pertumbuhan kunjungan melambat menjadi 1,4%, model yang bertumpu pada volume akan menghadapi batas. Hal ini merupakan inferensi dari data tiga tahun yang perlu diuji dengan data bulanan. Arah yang layak dipertimbangkan adalah memperbesar nilai per kunjungan melalui paket camp, interpretasi, dan produk lokal (SO1, WO2), tanpa mengorbankan keterjangkauan bagi warga setempat.

Konservasi dan daya dukung. Bukti dampak rekreasi terhadap tanah dan vegetasi (Cole, 2004); (Pickering & Hill, 2007) relevan bagi kawasan berbukit dengan konsentrasi kegiatan berkemah. Karena tidak ada data lokal, artikel ini tidak menghitung daya dukung; yang diusulkan adalah menjalankan kajian dengan metode (Cifuentes, 1992) dan memantau indikator sederhana. Temuan J2 tentang penebangan pinus oleh oknum menegaskan bahwa kelestarian tegakan memerlukan penjagaan yang dilembagakan, bukan hanya kesadaran pengunjung.

Kemitraan masyarakat dan unit pengelola hutan. Pola kemitraan kelompok masyarakat dengan unit pengelola hutan juga dilaporkan di Hutan Pinus Limpakuwus (Utami et al., 2023). Pengalaman tersebut mengisyaratkan bahwa kejelasan peran, perjanjian, dan pembagian manfaat merupakan syarat keberlanjutan model semacam ini; temuan J4 tentang kelemahan administrasi di Bulu Tanah menunjukkan titik yang perlu diperkuat.

Implikasi teoretis. Prosedur SWOT berkode sumber dengan tingkat bukti memperlihatkan bahwa SWOT berbasis literatur dapat ditelusuri dan diaudit, dan bahwa SWOT berorientasi pertumbuhan pada wisata kawasan hutan cenderung mengabaikan faktor legal dan ekologis bila tidak diuji terhadap prinsip ekowisata. **Implikasi manajerial:** bagi pemerintah daerah dan dinas pariwisata, hasil ini menyediakan agenda dukungan prasarana dan regulasi; bagi UPT KPH Cenrana dan Dinas Kehutanan, agenda legalitas, patroli, dan pemantauan; bagi KTH/KSU Labongke dan pemerintah desa, agenda tata kelola keuangan, perjanjian, dan diversifikasi usaha.

Keterbatasan

Pertama, seluruh data bersifat sekunder dan korpus hanya lima artikel jurnal, dengan data lapangan terlama berasal dari 2022 dan wawancara paling awal pada November 2023, sehingga kondisi terkini belum tentu tercermin. Kedua, penelusuran terbatas pada sumber yang dapat diakses terbuka dan tidak mencakup basis data berlangganan, sehingga literatur relevan yang tidak terindeks mungkin terlewat. Ketiga, ada inkonsistensi data yang tidak dapat diselesaikan tanpa dokumen resmi (SK kawasan, peta, izin) dan laporan

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

keuangan terperinci. Keempat, prioritas strategi memakai rubrik penilaian peneliti dan belum divalidasi pemangku kepentingan. Kelima, tidak ada data lingkungan dan data persepsi pengunjung yang memadai. Hasil karena itu bersifat konseptual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi ke hutan pinus lain.

CONCLUSION

Pertama, Hutan Pinus Bulu Tanah memiliki daya tarik alam, akses beraspal, fasilitas dasar yang sebagian besar sesuai pedoman (8 dari 11 aspek), kelembagaan berbasis masyarakat, dan kunjungan yang tumbuh dari 24.096 (2023) menjadi 28.918 (2025). Kelemahannya terletak pada prasarana, tata kelola keuangan dan bagi hasil, kapasitas SDM, serta ketiadaan pemantauan lingkungan dan program interpretasi; pertumbuhan kunjungan melambat dan margin keuangan tipis. Kedua, sumber yang ada tidak seragam mengenai luas kawasan (6, 10,4, dan 25 hektare), fungsi lahan, pengelola, dan volume kunjungan. Sebagian perbedaan dapat didamaikan bila jenis luasan dibedakan, tetapi kepastian hanya dapat diperoleh dari dokumen resmi. Data keuangan juga mengandung selisih antara total dan komponen yang perlu dikoreksi. Ketiga, strategi pengembangan dirumuskan dalam lima arah: legalitas dan tata kelola transparan; konservasi dan pengendalian dampak kunjungan; sarana-prasarana ramah lingkungan dan keselamatan; diversifikasi atraksi dan interpretasi; serta pemasaran dan kemitraan. Prioritas I adalah penguatan SDM dan tata kelola keuangan, patroli partisipatif dan rehabilitasi vegetasi, serta klarifikasi legal-spasial, perjanjian, dan bagi hasil. Kesimpulan ini bersifat konseptual dan perlu divalidasi dengan data lapangan.

REFERENCES

1. (WCED), W. C. on E. and D. (1987). Our common future. Oxford University Press.
2. Akmal, M. H., Anshar, M., & Siradjuddin, I. (2023). Strategi pengembangan ekowisata hutan pinus Bulu Tanah Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Jurnal Saintiskom (Sains, Teknologi, Integrasi Keilmuan Dan Komputer), 1(1), 58–67. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/saintiskom/article/view/45943
3. Andika, Latang, & Marzuki, K. (2025). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. JAPPA: Jurnal Andragogi Pedagogi Dan Pemberdayaan Masyarakat, 3(2), 557–566. https://ojs.unm.ac.id/jappa/article/download/56317/pdf
4. Beritasulsel.com. (2020). Potensi wisata di Hutan Pinus Bulu Tanah, warga Bone: Terima kasih Wagub Sulsel. In Beritasulsel.com. https://beritasulsel.com/baca/potensi-wisata-di-hutan-pinus-bulu-tanah-warga-bone-terima-kasih-wagub-sulsel
5. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
6. Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97–116. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00095-3

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

7. Cifuentes, M. (1992). Determinación de capacidad de carga turística en áreas protegidas. CATIE.
8. Cole, D. N. (2004). Impacts of hiking and camping on soils and vegetation: A review. In R. Buckley (Ed.), Environmental impacts of ecotourism (pp. 41–60). CABI Publishing.
9. Eagles, P. F. J., McCool, S. F., & Haynes, C. D. (2002). Sustainable tourism in protected areas: Guidelines for planning and management. IUCN.
10. Fennell, D. A. (2020). Ecotourism (4th ed.). Routledge.
11. Hamjan, A. L. A. (2025). Hutan Pinus Bulu Tanah: Destinasi alam yang mendorong ekonomi desa. In Zonanusantara.com. https://zonanusantara.com/hutan-pinus-bulu-tanah-destinasi-alam-yang-mendorong-ekonomi-desa/
12. Honey, M. (2008). Ecotourism and sustainable development: Who owns paradise? (2nd ed.). Island Press.
13. Pebrianto, R., Arsyad, Y. M., Subaedah, Lawang, H., & Abu Baedah, S. S. (2026). Analisis hukum syariah dalam akad kerjasama pengembangan ekonomi wisata hutan pinus. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(1), 31–41. https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/download/43437/24240
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (2021).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (2021).
16. Pickering, C. M., & Hill, W. (2007). Impacts of recreation and tourism on plant biodiversity and vegetation in protected areas in Australia. Journal of Environmental Management, 85(4), 791–800.
17. Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. World Development, 23(8), 1247–1263. https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F
18. Rahmah, W. N., Maru, R., Umar, R., Invanni, I., & Sideng, U. (2024). Strategi pengembangan objek wisata Hutan Pinus Bulu Tanah di Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. LaGeografia, 22(2), 242–259. https://doi.org/10.35580/lageografia.v22i2.51528
19. Rangkuti, F. (2015). Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis. Gramedia Pustaka Utama.
20. Ratna, Abdulhanaa, & Buhasyim, M. A. (2026). Analisis penetapan harga tiket masuk pada objek wisata Hutan Pinus Bulu Tanah Desa Mattampawalie Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan, 3(3), 454–466. https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/download/3600/2364/25810
21. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039
22. Tosun, C. (2006). Expected nature of community participation in tourism development. Tourism Management, 27(3), 493–504.
23. Utami, A. N., Iqbal, A., & Rahab. (2023). Analysis of potential, attraction, and tourist perception of Limpakuwus Pine Forest Natural Tourism, Banyumas City. Jurnal

~~Vol. 2, No. 4, Year 2026, pp.222-248~~
https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJISSH/index
e-ISSN: 3124-1824
DOI: https://doi.org/10.21345/jissh.9495

Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, 13(1), 11–26. https://doi.org/10.29244/jpsl.13.1.11-26

24. Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix: A tool for situational analysis. Long Range Planning, 15(2), 54–66. https://doi.org/10.1016/0024-6301(82)90120-0